

**PERAN SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN DI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023**

**Oleh : Chris Fergrinov**

**Pembimbing : Ben Hansel Notatema Zebua, S.IP., M.A.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Tingginya tingkat urbanisasi di Jakarta Timur memicu peningkatan kawasan kumuh yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, keamanan dan kelayakan hunian. Secara spesifik, Jakarta Timur mencatat 12% permukiman masuk kategori kumuh dengan 78 RW yang terdata bermasalah. Melalui pelaksanaan program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP), pemerintah berupaya melakukan perbaikan secara partisipatif, meliputi penataan fisik, penguatan sosial-ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Suku Dinas dalam pelaksanaan program tersebut dalam meningkatkan kualitas permukiman di Jakarta Timur pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menemukan bahwa Suku Dinas menjalankan tiga peran penting: sebagai regulator melalui penyusunan aturan verifikasi dan penetapan prioritas program; sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti drainase, akses jalan, dan ruang terbuka; serta sebagai dinamisor melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Peran tersebut berkontribusi pada perbaikan lingkungan permukiman, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Diperlukan penguatan kolaborasi lintas aktor untuk mendukung keberlanjutan penataan permukiman.

Kata Kunci : Peran, Kualitas Permukiman, Kawasan Permukiman

**ABSTRACT**

*The high level of urbanization in East Jakarta has led to an increase in slum areas that do not meet health, safety, and housing standards. Specifically, East Jakarta has recorded that 12% of its settlements are classified as slums, with 78 neighborhood associations (RW) identified as problematic. Through the implementation of the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP), the government is striving to make participatory improvements, including physical restructuring, socio-economic strengthening, and basic infrastructure development. This study aims to analyze the extent of the role of the Sub-Department in the*

*implementation of these programs in improving the quality of settlements in East Jakarta in 2023. This study uses a qualitative descriptive method through interviews using purposive sampling techniques. This study found that the Sub-Department plays three important roles: as a regulator through the formulation of verification rules and program priority setting; as a facilitator through the provision of basic infrastructure such as drainage, road access, and open spaces; and as a dynamizer through education, socialization, and increased community participation. These roles contribute to improving the residential environment, despite limitations in resources and coordination. Strengthened collaboration among various actors is needed to support sustainable residential development.*

*Keywords : Role, Quality of Housing, Housing Areas*

## **PENDAHULUAN**

Pemenuhan permukiman yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kualitas hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan (Purwoko, 2018). Namun, dinamika urbanisasi yang tinggi di wilayah perkotaan, terutama Jakarta Timur, memicu munculnya kawasan permukiman dengan kondisi fisik dan sosial yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pertumbuhan penduduk yang pesat disertai keterbatasan lahan, rendahnya tingkat ekonomi penduduk urban, serta lemahnya pengendalian tata ruang berkontribusi pada peningkatan kawasan kumuh dan tidak tertata (Rahmania, 2019). Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh tertinggi secara nasional, yakni sebesar 19,27 persen. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan beban berat penanganan permukiman kumuh, di mana 12 persen permukimannya masuk kategori tidak layak, dengan 78 RW teridentifikasi bermasalah dan 40 RW di antaranya masih dalam proses penataan. Kondisi

ini menggambarkan urgensi intervensi kebijakan yang lebih efektif melalui perangkat daerah yang relevan.

Penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta saat ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Regulasi tersebut menegaskan bahwa urusan perumahan rakyat merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang menuntut pelaksanaan kebijakan melalui perangkat teknis di tingkat provinsi maupun kota administrasi (Andiyan et al., 2021). Salah satu inovasi kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah program *Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP)*, yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penataan kawasan kumuh. Melalui kedua program tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan fisik lingkungan, penguatan ekonomi-sosial, penyediaan prasarana

dasar, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya lingkungan sehat (Arsana, 2018).

Dalam konteks inilah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki peran strategis sebagai pelaksana teknis daerah. Suku dinas tidak hanya bertanggung jawab merencanakan dan mengawasi program peningkatan kualitas permukiman, tetapi juga menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta memastikan keberlanjutan penataan kawasan. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, terlihat dari lambatnya progres penataan dan adanya hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi warga yang belum optimal. Sejauh ini, penelitian mengenai peningkatan kualitas permukiman banyak membahas aspek fisik, sosial, maupun dampak program, tetapi kajian yang secara spesifik menelaah peran kelembagaan Suku Dinas dalam implementasi *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP) di Jakarta Timur masih terbatas. Padahal, efektivitas peran institusi pemerintah daerah merupakan faktor kunci keberhasilan penataan kawasan permukiman secara terpadu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas permukiman sepanjang tahun

2023, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan permukiman yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks perkotaan besar, seperti Jakarta Timur.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas permukiman di Jakarta Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas permukiman di Jakarta Timur?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui peran Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas permukiman di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas permukiman di Jakarta Timur.

### **TINJAUAN TEORI**

#### **Teori Peran**

Konsep peran pada dasarnya menggambarkan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukannya dalam suatu struktur sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu status, artinya setiap individu atau institusi menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi yang

dimiliki dalam sistem sosial tertentu (Soekanto, 2012). Dengan demikian, peran tidak hanya terkait tanggung jawab formal, tetapi juga mencakup norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta tindakan nyata dalam menjalankan fungsi tersebut (Syamsir, 2014:86). Thoha menjelaskan bahwa peran muncul sebagai rangkaian aktivitas teratur yang didasarkan pada jabatan yang diemban (Thoha, 2007:44). Dalam konteks organisasi publik, peran mensyaratkan adanya interaksi sosial yang membentuk hubungan saling ketergantungan antara aktor dan lingkungan sosialnya, sehingga pelaksanaan peran senantiasa berkaitan dengan upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap suatu institusi.

Menurut Ryass Rasyid ada tiga peran pemerintah, yaitu (Labolo, 2023) :

1. Peran Sebagai Regulator, sebagai regulator, pemerintah bertugas menyusun kebijakan, membuat aturan, serta merumuskan arah pembangunan. Dalam konteks permukiman, peran ini terkait dengan penyusunan pedoman teknis, penetapan kawasan kumuh, perencanaan tata ruang, serta penyusunan program peningkatan kualitas permukiman sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan-peraturan yang ada tentang peningkatan kualitas permukiman.
2. Peran Sebagai Fasilitator, merupakan peran yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan kegiatan pembangunan.
3. Peran Sebagai Dinamisator, merupakan peran yang dilaksanakan pemerintah dalam mendorong dan

menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam peningkatan kualitas permukiman (Suyanto, 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara menyeluruh melalui interaksi langsung dan pemaknaan terhadap perspektif para aktor yang terlibat (Abdussamad, 2021). Penelitian dilaksanakan di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokasi yang paling relevan dengan implementasi program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP). Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Suku Dinas, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan, Lurah Duren Sawit, serta perwakilan masyarakat yang merasakan langsung dampak program.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan program, serta data pendukung lainnya (Usman, 2017). Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Analisis

dilakukan secara berulang dan simultan untuk memastikan temuan yang konsisten, kredibel, dan mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman, khususnya melalui *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP). Peran tersebut dijalankan melalui tiga fungsi utama: regulator, fasilitator, dan dinamisator. Ketiganya saling terkait dan menentukan efektivitas intervensi penataan permukiman kumuh di wilayah Jakarta Timur.

#### **1. Peran Sebagai Regulator**

Dalam peran sebagai regulator Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur berperan dalam merumuskan kebijakan teknis, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 dan pedoman nasional penanganan permukiman kumuh. Dalam konteks regulasi, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur memastikan proses verifikasi kawasan kumuh, penentuan tingkat kekumuhan, dan penetapan prioritas lokasi *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP). Regulasi ini menjadi instrumen penting karena menentukan

arah penanganan kawasan kumuh secara terukur. Hal ini menunjukkan bahwa peran regulator ini berhasil mengarahkan penataan kawasan secara lebih sistematis, namun masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih lahan, perbedaan data antarinstansi, dan keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan beberapa lokasi mengalami penundaan meskipun sudah masuk prioritas.

#### **2. Peran Sebagai Fasilitator**

Dalam peran sebagai fasilitator, pihak Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur berfungsi sebagai penyedia fasilitas dan infrastruktur dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan meliputi perbaikan saluran drainase, pelebaran dan pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan taman, pemasangan fasilitas utilitas, pembuatan mural, hingga penataan ruang publik. Perbaikan saluran menjadi salah satu fasilitas paling krusial karena berkaitan langsung dengan pengurangan risiko banjir dan genangan, yang merupakan masalah umum di kawasan padat penduduk. Pembuatan mural juga memberikan efek sosial: memperkuat identitas lingkungan, menjadi ruang kampanye visual terkait kebersihan dan kesehatan, serta meningkatkan rasa memiliki warga.

Peran fasilitator ini berjalan melalui koordinasi antara Suku Dinas PRKP dan pihak kelurahan. Suku Dinas bertindak sebagai penyedia fasilitas, sementara kelurahan menjembatani kebutuhan warga dengan instansi teknis. Kolaborasi ini memperlihatkan alur fasilitasi yang

adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

### 3. Peran Sebagai Dinamisor

Sebagai dinamisor, Temuan lapangan menunjukkan bahwa Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur aktif menggerakkan masyarakat melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sosialisasi program, *focus group discussions* (FGD), dan interaksi langsung dalam proses *Community Action Plan* (CAP). Hasil wawancara dengan Ketua RW 01 di Duren Sawit menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif mengikuti kegiatan sosialisasi maupun diskusi yang diselenggarakan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur dan kelurahan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan yang ikut memikirkan, merencanakan, dan merumuskan kebutuhan lingkungannya.

Pendekatan dinamisasi semacam ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pembangunan yang selama ini bersifat top-down menuju pembangunan partisipatif yang mengakui masyarakat sebagai aktor utama. Interaksi langsung melalui silaturahmi dan komunikasi interpersonal membuat hubungan antara pemerintah dan warga lebih dekat, sehingga mempermudah koordinasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperbesar peluang keberlanjutan program permukiman. Pendekatan partisipatif yang dibawa oleh

*Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP) juga berhasil memunculkan rasa tanggung jawab kolektif warga untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun, seperti saluran air, taman, maupun mural.

### B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman

Pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang paling dominan adalah tingginya partisipasi masyarakat. Warga menunjukkan keinginan kuat untuk bekerja sama karena merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan kumuh, rawan banjir, dan kurang memiliki fasilitas dasar. Kesadaran kolektif tersebut muncul sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang tidak sehat, sehingga memotivasi masyarakat mendukung program pemerintah. Selain itu, koordinasi antarlembaga, khususnya antara Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur, kelurahan, dan masyarakat turut memperlancar pelaksanaan program, terutama dalam hal pengumpulan data, mobilisasi warga, serta pengawasan kegiatan fisik. Dukungan regulasi daerah yang memberikan legitimasi terhadap program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP) juga menjadi faktor penting yang memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan perbaikan permukiman.

Meski demikian, hambatan yang dihadapi tidak sedikit.



Keterbatasan anggaran menjadi kendala besar, terutama ketika usulan masyarakat berada di wilayah dengan status lahan privat, sehingga tidak dapat dibiayai oleh APBD. Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pemeliharaan lingkungan, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan agar fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas permukiman melalui pelaksanaan program *Community Action Plan (CAP)* dan *Collaborative Implementation Program (CIP)*. Tiga peran utama sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor berjalan saling melengkapi dalam mendorong perbaikan fisik lingkungan, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai regulator, Suku Dinas berhasil mengarahkan penataan kawasan melalui perumusan kebijakan teknis dan verifikasi kawasan kumuh. Sebagai fasilitator, Suku Dinas menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan. Sebagai dinamisor, instansi ini mendorong keterlibatan warga melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Ketiga peran tersebut secara nyata berdampak pada perbaikan kondisi permukiman di berbagai lokasi prioritas.

Namun, efektivitas peran ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan

anggaran, persoalan legalitas lahan, dan koordinasi antarinstitusi yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan sinergi kelembagaan, penguatan kapasitas masyarakat, dan keberlanjutan program menjadi kebutuhan penting untuk penataan permukiman kumuh yang lebih efektif dan berkelanjutan di Jakarta Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Andiyan, A., Izzati, H., Cardiah, T., Adriadi, A., & Ariostar, A. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan Permukiman Kumuh*. Widana Bhakti Persada Bandung.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arsana, I. P. J. (2018). *Perencanaan Prasarana Perkotaan*. Deepublish.
- Labolo. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Miftah, T. (2010). *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi). Manajemen Kepemimpinan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Muta'ali, L., Nugroho, A. R. (2016). *P perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa*. Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Priyatno, B. (2016). *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Gadjah Mada University Press.

- Rahmania, A. N. (2019). *Buku statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2019*. 1-152.
- Sadana, A. (2023). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Syamsir, T. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). *Bandung: Alfabeta*, 86.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.
- Skripsi dan Jurnal**
- Katoppo, M. L., & Oppusunggu, R. E. (2021). Pengembangan Metodologi Hibrid Community Action Plan untuk Penataan Kampung Kota Kumuh Jakarta-Studi Kasus: CAP 4 RW Kumuh Kota Administratif Jakarta Utara. *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS)*, 3(1), 224–231.
- Kholida, M. (2022). *Perencanaan Kampanye Humas “Program Hunian DP Nol Rupiah”* (Doctoral dissertation, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Kholisna, P., & Ridlo, M. A. (2023). Studi literatur: strategi penanganan permukiman kumuh di perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang Vol*, 3(1).
- Malau, W. (2014). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 39–47.
- Margareth, M., & Ritohardoyo, S. (2012). Kualitas Permukiman Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3).
- Muhyidin, M. (2021). *Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Tahun 2018-2020*.
- Novrialdy, R. Y. (2019). *Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Akses Pendidikan yang Merata dan Bermutu Tahun 2018*.
- Nugraha, G. B. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2017-2018*.
- Prayitno, R. M., & Samsudin. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Di Kampung Kwitang Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 488–495.
- Purwoko, S. (2018). Indikator Air Layak Minum dan Sanitasi Layak dalam Mendukung Upaya Kesehatan Lingkungan di Rumah Tinggal. In *Proceeding*



- National Seminar Germas 2018* (Vol. 1, No. 1).
- Salima, S. R. (2018). *Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada Tahun 2017*.
- Sastanti, S. Y., & Fibriani, C. (2019). Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78>
- Selviana, S., Burhanuddin, B., & Rahim, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Jeneponto. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 5(2), 296–311.
- Valencia, P., & Oppusunggu, R. E. (2022). Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan Semper Timur RW 10. *Jurnal Strategi Desain Dan Inovasi Sosial*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.37312/jsdis.v4i1.5301>
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>
- Yustika, F. N., & Umilia, E. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), C189–C193.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman
- Berita Online**
- Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur. (2023, 26 Juni). *Pemkot Akan Tata RW Kumuh Melalui Program CIP dan CAP*. Diakses pada 15 September 2024, <https://timur.jakarta.go.id/berita/14432/pemkot-akan-tata-rw-di-lokasi-kumuh-melalui-program-cap-dan-cip>
- Irfan Fadhlurrahman. (2024, 3 April). *Penduduk DKI Jakarta capai 11,34 juta jiwa, 29% ada di Kota Jakarta Timur pada Desember 2023*. Diakses pada 10 September 2024,

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/2e893d8be2db10d/penduduk-dki-jakarta-capai-1134-juta-jiwa-29-ada-di-kota-jakarta-timur-pada-desember-2023>

Budhi Firmansyah. (2023, 11 April).

*Pembangunan Saluran Air di Duren Sawit Kelar Pekan Depan.*

Diakses pada 20 Agustus 2025,  
<https://m.beritajakarta.id/read/120142/pembangunan-saluran-air-di-duren-sawit-kelar-pekan-depan#>